



tunas

PT TUNAS RIDEAN Tbk
("Perseroan")

**PEMBERITAHUAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa pada hari Kamis, tanggal 19 April 2018, berada di ball Room Hotel Mandarin Oriental, Diponegoro Room, Jalan M.H. Thamrin, Jakarta 10150 telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (untuk selanjutnya disebut "Rapat") PT. TUNAS RIDEAN, Tbk yang selanjutnya akan disebut "Perseroan".

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dibuka pada pukul 13.53 WIB.

Selaku dengan ketentuan Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, untuk menyelenggarakan Rapat ini kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Perseroan No. 043/TR-H/III/18 tanggal 02 Maret 2018.

2. Mengproklamasikan pembubarahan pada surat kabar harian berhuruf Indonesia, yaitu harian Media Indonesia dan ditunjukkan melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 13 Maret 2018.

3. Mengkaji dan menyetujui RUPS kepada para Pemegang Saham pada surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu harian Media Indonesia dan ditunjukkan melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 28 Maret 2018.

Dengan demikian Perseroan telah memenuhi seluruh ketentuan yang dinyatakan oleh Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk penyelenggaraan Rapat ini.

Berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan pasal 23 ayat 1a anggaran dasar Perseroan, Rapat dapat dibangunkan apabila dihadiri dari/atau diwakili oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan/ditempatkan oleh Perseroan. Dengan memperhatikan Daftar Hadir yang disusun oleh Biro Administrasi Etik PT DATINDO ENTRICOM,

berdasarkan Daftar Hadir dalam Rapat telah dihadiri dan/atau diwakili oleh para pemegang saham atau kuasa Pemegang Saham yang berjumlah 4.846.086.472 saham atau mewakili 86,85 % dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yaitu berjumlah 5.580.000.000 saham karenanya ketentuan mengenai korum kehadiran sebagaimana diatur dalam pasal-pasal tersebut telah terpenuhi.

Dengan demikian Rapat telah memenuhi quorum Rapat. Oleh karena ketentuan mengenai quorum telah terpenuhi, maka Rapat adalah sah dan dapat mengemban keputusan-keputusan yang sah dan mengikat para Pemegang Saham Perseroan untuk Mata Acara Rapat pada hari ini.

Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari :
 Komisaris Utama : Bp Anton Setiawan
 Wakil Komisaris Utama Independen : Bp DR. Cosma Bahana
 Komisaris : Bp Hong Anton Leonan
 Komisaris Independen : Ibu Heng Carla Hendrick

Direksi Perseroan terdiri dari :
 Direktur Utama : Bp Rico Adisurja Setiawan
 Direktur : Bp Nugraha Indra Permadi
 Direktur : Bp Kent Teo
 Direktur : Ibu Temy Febyana Halim
 Direktur Independen : Ibu Tan Hony Salim

Sesuai pengumuman Penangguhan Rapat, Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
2. Persetujuan pengumuman laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
3. Penentuan honorarium dan tunjangan lainnya Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
4. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan pemberitahuan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan menetapkan honorarium serta persyaratan lain penunjukan tersebut.
5. Perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan.
6. Pengangkatan kembali Dewan Direksi Perseroan.

Sebelum pengumuman keputusan, Ketua Rapat menonjolkan kesempatan kepada para Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau untuk memberikan pendapat, di setiap mata acara Rapat. Pada Acara Rapat ke 1 sampai dengan acara ke 6 tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham ada yang tidak setuju atau memberikan suara absen, maka keputusan diambil dengan cara penungutan suara dengan cara menyerahkan Kartu Suara.

-Adapun Keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tersebut adalah sebagai berikut:

Untuk Agenda Rapat Pertama :

Dengan perhitungan suara sebagai berikut :
 Jumlah suara yang hadir sebanyak : 4.846.086.472 saham
 Jumlah suara tidak setuju sebanyak : 0 saham
 Jumlah suara yang absen sebanyak : 0 saham
 Jumlah suara setuju sebanyak : 4.846.086.472 saham = 100 %

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara ke - 1 disetujui dengan musyawarah untuk mufakat, sebagai berikut :

Menyetujui menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan laba usaha keuangan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta menyetujui Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Sehingga statusnya sebagai Perseroan Publik Tamudheja, Wiharsana, Rintis & Reson sebagaimana tertera pada Laporan Auditor Independen tertanggal 28 Februari 2018 nomor: AI80228002/JDCJ/ANR/2018 dengan pendapat wajar tanpa modifikasi.

Dengan diterimanya Laporan Tahunan dan Kegiatan Perseroan serta disahkannya Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, maka dengan demikian berarti juga memberikan pembatasan dan pelunasan sepenuhnya (*finaly et de Charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas segala tindakan, keputusan dan pengawasan yang mereka jalankan selama tahun buku 2017 seperti tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan terormi dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.

Untuk Agenda Rapat Kedua.

Dengan perhitungan suara sebagai berikut :
 Jumlah suara yang hadir sebanyak : 4.846.086.472 saham
 Jumlah suara tidak setuju sebanyak : 0 saham
 Jumlah suara yang absen sebanyak : 0 saham
 Jumlah suara setuju sebanyak : 4.846.086.472 saham = 100 %

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara ke - 2 disetujui dengan musyawarah untuk mufakat, sebagai berikut :

Menyetujui pengumuman keuntungan bersih Perseroan tahun buku 2017 sebesar Rp 475.250.832.947, sebagai berikut :

Untuk data cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyisihkan dana sebesar 1% dari laba bersih atau sebesar Rp 4.752.508.329.

Sejumlah Rp 139.300.000.000, akan dibayarkan sebagai dividen final tunai untuk dibagikan kepada 5.580.000.000 saham yang telah dikeluarkan Perseroan atau sebesar Rp 25 per saham, dimana sebesar Rp 27.900.000.000, atau Rp. 5 per saham telah dibayarkan sebagai dividen interim pada tanggal 4 Desember 2017, berdasarkan Rapat Direksi Perseroan tertanggal 2 November 2017. Sehingga statusnya sebagai Perseroan Publik Tamudheja, Wiharsana, Rintis & Reson akan diwajibkan untuk memproklamasikan pembubarahan Perseroan melalui surat kabar. Mengingat tata cara dan jadwal pembayaran dividen akan ditunjukkan melalui surat kabar. Untuk pembayaran dividen dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang wajib dilahai oleh Perseroan.

Dengan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatunya sehubungan dengan pembagian dividen tersebut.

Agenda Rapat Ketiga.

Dengan perhitungan suara sebagai berikut :
 Jumlah suara yang hadir sebanyak : 4.846.086.472 saham
 Jumlah suara tidak setuju sebanyak : 0 saham
 Jumlah suara yang absen sebanyak : 0 saham
 Jumlah suara setuju sebanyak : 4.846.086.472 saham = 100 %

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara ke - 3 disetujui dengan musyawarah untuk mufakat, sebagai berikut :

- Menyetujui :
1. Menetapkan Remunerasi Dewan Komisaris untuk tahun 2018 sebesar Rp 1.400.000.000,- termasuk pajak, tunjangan dan insentif.
 2. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan lainnya dari para anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2018.

Agenda Rapat Keempat.

Dengan perhitungan suara sebagai berikut :
 Jumlah suara yang hadir sebanyak : 4.846.086.472 saham
 Jumlah suara yang absen sebanyak : 0 saham
 Jumlah suara setuju sebanyak : 4.846.086.472 saham = 100 %

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara ke - 4 disetujui dengan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikumpulkan secara sah dalam Rapat, sebagai berikut :

Menyetujui untuk melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk memilih dan mengangkat Akuntan Publik Terdaftar untuk mengaudit pembukuan Perseroan tahun buku 2018 serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain penunjukan tersebut dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh Perseroan sebagai berikut :

1. Memiliki izin usaha dari Menteri Keuangan dan dipimpin oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
2. Memiliki dan menaati pedoman pengendalian mutu yang merupakan standar yang berlaku pada Kantor Akuntan Publik yang bersangkutan, minimal sesuai dengan standar profesi yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan Publik, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
3. Memiliki dan menerapkan sistem pengendalian mutu untuk memastikan Kantor Akuntan Publik, Akuntan Publik atau karyawannya dapat menjaga sikap independen;
4. Sanggup menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh dalam pemberian jasa keuangan yaitu pimpinan rekan Kantor Akuntan Publik
5. Memiliki minimal 1 (satu) orang Rekan Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Agenda Rapat Kelima.

Dengan perhitungan suara sebagai berikut :
 Jumlah suara yang hadir sebanyak : 4.846.086.472 saham
 Jumlah suara tidak setuju sebanyak : 0 saham
 Jumlah suara yang absen sebanyak : 0 saham
 Jumlah suara setuju sebanyak : 4.781.507.072= saham = 98,67 %

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara ke - 5 disetujui dengan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikumpulkan secara sah dalam Rapat, sebagai berikut :

Menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan dengan mengangkat Ibu Saraswati Baskoro sebagai Komisaris Independen untuk menggantikan Ibu Heng Carla Hendrick. Dengan ketentuan pengangkatan mana adalah untuk masa jabatan yang digantikannya dan masa jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan lainnya.

Dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan sejak ditentukannya Rapat ini adalah sebagai berikut :

DEWAN KOMISARIS:
 Komisaris Utama : Bp Anton Setiawan
 Wakil Komisaris Utama Independen : Bp DR. Cosma Bahana
 Komisaris : Bp Hong Anton Leonan
 Komisaris Independen : Ibu Saraswati Baskoro

Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyetujui kembali keputusan mengenai pengangkatan kembali anggota Direksi Perseroan tersebut dalam aksi pernyataan Keputusan Rapat di hadapan Notaris dan selanjutnya memberahkannya kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda Rapat Keenam.

Dengan perhitungan suara sebagai berikut :
 Jumlah suara yang hadir sebanyak : 4.846.086.472 saham
 Jumlah suara tidak setuju sebanyak : 64.579.400 saham
 Jumlah suara yang absen sebanyak : 0 saham
 Jumlah suara setuju sebanyak : 4.781.507.072= saham = 98,67 %

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara ke - 6 disetujui dengan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikumpulkan secara sah dalam Rapat, sebagai berikut :

Menyetujui mengangkat kembali seluruh anggota Direksi Perseroan masing-masing untuk masa jabatan 3 tahun, berikutnya terhitung sejak ditentukannya Rapat sampai dengan ditunjuknya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2021. Dengan demikian susunan anggota Direksi Perseroan sejak ditunjuknya Rapat ini adalah sebagai berikut:

DIREKSI:
 Direktur Utama : Bp Rico Adisurja Setiawan
 Direktur : Bp Nugraha Indra Permadi
 Direktur : Bp Kent Teo
 Direktur Independen : Ibu Temy Febyana Halim
 Direktur : Ibu Tan Hony Salim

Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyetujui kembali keputusan mengenai pengangkatan kembali anggota Direksi Perseroan tersebut dalam aksi pernyataan Keputusan Rapat di hadapan Notaris dan selanjutnya memberahkannya kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ditutup pada pukul 14.30 WIB.

Jadwal Dividen dan Tah Cara Pembagian Dividen Final Tunai Diatur Sebagai Berikut: Selanjutnya sehubungan dengan keputusan Rapat Mata Acara Rapat ke 2 sebagaimana tersebut diatas Pembayaran dividen final tunai akan dilakukan pada tanggal 18 Mei 2018, sebesar Rp 20 (dua puluh Rupiah) setiap saham kepada para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB, dengan tata cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2017 sebagai berikut :

NO	KETERANGAN	TANGGAL
1	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen) • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai	26 April 2018 2 Mei 2018
2	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen) • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai	27 April 2018 3 Mei 2018
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (Recording Date)	2 Mei 2018
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	18 Mei 2018

1. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam perhitungan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan Efek dari/atau Bank Kustodian pada tanggal 18 Mei 2018. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya, pembayaran dividen akan dilakukan melalui rekening di KSEI, pembayaran dividen akan dilakukan dengan transfer bagi yang telah memberikan nama bank dan nomor rekeningnya selambat-lambatnya tanggal 02 Mei 2018 kepada :
 Biro Administrasi Etik, PT DATINDO ENTRICOM
 Jalan Hayan Wuruk No. 25, Jakarta 10120
 Telp : 021 - 350 8077 (Hunting) Fax : 021 - 3508078

2. Bagi para pemegang saham yang belum memberikan nama bank dan nomor rekeningnya kepada Biro Administrasi Etik Perseroan, pembayaran dividen akan dilakukan dengan mengambli cek atas nama di kantor Perseroan (Ujv. Corporate Secretary), Gedung Tunas Toyora Lantai 2, Jalan Raya Pasar Minggu Nomor 7 Jakarta 12740, yang dapat dituangkan di semua cabang Bank Central Asia (BCA). Pengambilan cek atas nama tersebut dapat dilakukan oleh para pemegang saham yang keasannya yang sah mulai tanggal 18 Mei 2018.

Untuk pembayaran dividen dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang wajib ditahan oleh Perseroan.

3. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dimana menyimpulkan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Etik/BAE PT Datindo Entricom, "BAE" dengan alamat Jl. Hayan Wuruk No. 25, Jakarta 10120 paling lambat tanggal 2 Mei 2018 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan tarif PPh lebih tinggi 100% dari tarif normal dan atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
4. Bagi Pemegang Saham yang mencantumkan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongannya akan menggunakan tarif berdasarkan Resolusi Pengubahan Pajak Berganda ("TRB") wajib memenui persyaratan Penetapan Direktur Jenderal Pajak No. PFR-10/PJ/2017 tentang Tata Cara Pengisian Tersebutan Penghasilan Pajak Berganda serta menyempatkan formulir DKT-1 atau DCT-1 yang telah digalaskasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perumahan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen lainnya, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
5. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dalam perhitungan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dari/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya dan bagi Pemegang Saham Wafat diambil di BAE mulai tanggal 18 Juli 2018.
6. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatunya sehubungan dengan pembagian dividen tersebut.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebagaimana mestinya.
 Jakarta, 23 April 2018